

**TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH  
POLRES CIMAHI TERHADAP ANAK BERKEBUTUHAN  
KHUSUS YANG MELAKUKAN PEMBUNUHAN  
DIHUBUNGKAN DENGAN LAPORAN  
POLISI NOMOR: LP. B/394/IX/2018/  
JBR/RES.CMH/Sek. Lembang**

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilatarbelakangi berdasarkan Laporan Polisi nomor: LP. B/349/IX/2018/JBR/Res.CMH/Sek. Lembang, yang dilaporkan seorang laki-laki bernama Asep Suhendar pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 jam 16.30 WIB, telah terjadi dugaan tindak pidana pembunuhan terhadap Ella Nurhayati. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah terhadap anak AR yang diduga melakukan tindak pidana pembunuhan dapat diterapkan Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan bagaimana tindakan hukum terhadap anak AR sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

Penulisan tugas akhir ini disusun dalam bentuk legal memorandum dengan sistematika sebagai berikut: latar belakang masalah, kasus posisi, pemeriksaan dokumen terkait, dilengkapi dengan landasan teori, pemberian legal opinion, dan ditutup dengan kesimpulan dan saran. Penelitian ini mengacu pada dokumen hukum berupa bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas, dan bahan hukum sekunder. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan fakta-fakta yang selanjutnya dianalisis menggunakan peraturan perundang-undangan yang ada.

Hasil penulisan ini dapat disimpulkan sebagai berikut: Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana terhadap anak AR yang diduga melakukan tindak pidana pembunuhan telah penulis anggap tepat, hal ini ditinjau dari uraian yang telah penulis sampaikan perihal terpenuhinya unsur-unsur pasal tersebut oleh tersangka dikaitkan dengan keterangan-keterangan yang saksi-saksi sampaikan dalam berita acara pemeriksaan. Tindakan Hukum terhadap anak AR telah sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, meski diketahui dari keterangan saksi ahli bahwa tersangka anak AR mengalami gangguan disabilitas, namun penyidik tidak berwenang membebaskannya, karena hal tersebut merupakan ranah kewenangan daripada hakim. Penerapan Pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap tersangka anak AR juga dapat diterapkan karena telah memenuhi unsur dan ketentuan yang tertera dalam pasal tersebut..

## **A. Kasus Posisi dan Identifikasi Masalah**

Berdasarkan Laporan Polisi nomor: LP. B/349/IX/2018/JBR/Res.CMH/Sek. Lembang, yang dilaporkan seorang laki-laki bernama Asep Suhendar pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 jam 16.30 WIB, telah terjadi dugaan tindak pidana pembunuhan terhadap Ella Nurhayati.

Menurut keterangan saksi pelapor yaitu Asep Suhendar Bin Rasidi, diketahui bahwa dugaan pembunuhan tersebut diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekira jam 12.30 wib di Kp. Pangragajian Rt.03 Rw.09 Desa Kayuambon Kec, Lembang Kab. Bandung Barat, dan yang telah menjadi korban dalam kejadian dugaan pembunuhan tersebut adalah adik ipar saksi yaitu Ella Nurhayati.

Berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan, Polisi dari Polres Cimahi menetapkan anak dari korban yaitu anak AR sebagai tersangka. Dalam proses penyidikan, Polisi meminta keterangan dari saksi ahli untuk dimintai keterangannya atas kondisi kejiwaan tersangka, saksi ahli yang ditunjuk adalah Dr. Lina Budiyanti, SpKJ (K) Binti Acep Mansur, dokter Lina sebagai saksi ahli memiliki keahlian sebagai seorang Psikiater anak dan remaja di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat.

Saksi ahli menjelaskan bahwa pasien Tersangka anak AR mengalami gangguan disabilitas intelektual yaitu perkembangan mental dan intelektualnya tidak sesuai dengan umur biologisnya.

Berdasarkan uraian kasus posisi, penulis menarik permasalahan hukum sebagai berikut :

1. Apakah terhadap anak AR yang diduga melakukan tindak pidana pembunuhan dapat diterapkan Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga?
2. Bagaimana tindakan Hukum terhadap anak AR sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak?

## **B. Pemeriksaan Dokumen**

Untuk menganalisa permasalahan hukum, diperlukan beberapa peraturan penunjangnya. Sehingga permasalahan hukum tersebut dapat terjawab. Peraturan itu adalah sebagai berikut :

1. Pasal 1 Undang Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Pasal 2 Undang Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
3. Pasal 5 Undang Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
4. Pasal 6 Undang Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

5. Pasal 16 Undang Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
6. Pasal 21 Undang Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
7. Pasal 26 Undang Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak..
8. Pasal 27 Undang Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
9. Pasal 30 Undang Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
10. Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
11. Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
12. Pasal 120 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
13. Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
14. Keputusan Mahkamah Agung No. 33.K/Mil/1987
15. Pasal 4 Peraturan KAPOLRI No. 10 Tahun 2007
16. Pasal 6 Peraturan KAPOLRI No. 10 Tahun 2007
17. Pasal 7 Peraturan KAPOLRI No. 10 Tahun 2007
18. Pasal 8 Peraturan KAPOLRI No. 10 Tahun 2007

### **C. Tinjauan Teoritik**

Konsep hukum Indonesia terdapat beberapa perbedaan dalam menyebutkan istilah tindak pidana. Ada yang menyebutkan istilah tindak pidana tersebut sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana dan delik. Sedangkan dalam bahasa Belanda istilah tindak pidana tersebut dengan straf baar feit atau delict. Berikut ini pendapat beberapa sarjana mengenai tindak pidana:

Menurut Roeslan Saleh, perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang terhadap pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Sedangkan menurut Tresna, peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan lain terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.<sup>1</sup>

Teguh Prasetyo merumuskan juga bahwa:<sup>2</sup>

“Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif dan perbuatan yang bersifat pasif.”

Tindak pidana dibagi menjadi dua yakni pelanggaran dan kejahatan yang masing-masing termuat dalam buku II dan buku III KUHP. Pelanggaran sanksinya lebih ringan daripada kejahatan. Banyak istilah yang digunakan untuk menunjuk pengertian strafbaarfeit, bermacam-macam istilah dan pengertian yang digunakan oleh para pakar dilatarbelakangi oleh alasan dan pertimbangan yang rasional sesuai sudut pandang masing-masing pakar.

Setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan

---

<sup>1</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2003, hlm 53

<sup>2</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.

obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur "subyektif" adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur "obyektif" itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.<sup>3</sup>

Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana disebut sebagai pembunuhan, untuk menghilangkan nyawa orang lain itu seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa *opzet* dari pelakunya itu harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.<sup>4</sup>

Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain itu oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang dewasa ini berlaku telah disebut sebagai suatu pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa (*misdrijven tegen het leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Untuk menghilangkannya nyawa orang lain itu seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain.

---

<sup>3</sup> Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1997. Hlm 183

<sup>4</sup> P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa Tubuh dan Kesehatan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm.1

Terdapat keadaan-keadaan khusus yang menyebabkan suatu perbuatan yang pada umumnya merupakan tindak pidana, kehilangan sifat tindak pidana, sehingga si pelaku bebas dari hukuman pidana. Pembahasan ini dalam KUHP diatur dalam title III dari buku I KUHP, yaitu Pasal 44 – 51.

Hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur berkaitan dengan proses beracara atau secara umum dikenal dengan hukum formil. Hukum acara pidana tersebut dirangkum di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

KUHAP telah mencoba menggariskan tata tertib hukum yang antara lain akan melepaskan tersangka atau terdakwa maupun keluarganya dari kesengsaraan putus asa di belantara penegakan hukum yang tak bertepi, karena sesuai dengan jiwa dan semangat yang diamanatkannya, tersangka atau terdakwa harus diberlakukan berdasar nilai-nilai yang manusiawi.<sup>5</sup>

Anak merupakan seseorang yang dilahirkan dari sebuah hubungan antara pria dan wanita. Hubungan antara pria dan wanita ini jika terikat dalam suatu ikatan perkawinan lazimnya disebut sebagai suami istri dan berusia 0-18 tahun atau belum menikah.<sup>6</sup>

Anak dengan kebutuhan khusus (*special needs children*) dapat diartikan secara sederhana sebagai anak yang lambat (*slow*) atau mengalami

---

<sup>5</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta, Pustaka Kartini, 1988, Hlm 88

<sup>6</sup> Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nuansa, 2006, Hal. 36

gangguan (*retarded*) yang tidak akan pernah berhasil di sekolah sebagaimana anak-anak pada umumnya.

Anak-anak berkebutuhan khusus memiliki keunikan tersendiri dalam jenis dan karakteristiknya. Keunikan tersebut menjadikan mereka berbeda dari anak-anak normal pada umumnya. Karena karakteristik dan hambatan yang dimilikinya, ABK memerlukan bentuk pelayanan pendidikan khusus yang disesuaikan dengan kemampuan dan potensi mereka.

Pengadilan Anak bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara anak, dan batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Upaya perlindungan anak menurut Undang-Undang 23 tahun 2002 perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak sesuai dengan ketentuan hak asasi manusia yang termuat dalam UUD'45 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mendefinisikan sistem peradilan pidana anak itu sendiri adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan



hukum, mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), yang dibentuk berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Struktur Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di lingkungan Polri. Berdasarkan Undang-Undang ini, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPPA adalah Unit yang bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegak hukum terhadap pelakunya.

#### **D. Pendapat Hukum**

Mengetahui apakah suatu Pasal telah dengan tepat diterapkan terhadap pelaku tindak pidana, hal yang paling utama adalah menguraikan unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal tersebut dan menganalisa apakah pelaku tindak pidana memenuhi semua unsur-unsur tersebut. Pasal 338 KUHP dapat diuraikan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa
2. Unsur dengan sengaja

Dalam rumusan tindak pidana Pasal 338 KUHP tidak ditentukan bagaimana cara melakukan perbuatan pembunuhan tersebut, tidak ditentukan alat apa yang digunakan tersebut, tetapi Undang-Undang hanya menggariskan bahwa akibat dari perbuatannya itu yakni menghilangkan jiwa orang lain atau matinya orang lain.

Kematian tersebut tidak perlu terjadi seketika itu atau sesegera itu, tetapi mungkin kematian dapat timbul kemudian. Untuk memenuhi unsur hilangnya jiwa atau matinya orang lain tersebut harus sesuatu perbuatan, walaupun perbuatan itu kecil yang dapat mengakibatkan hilangnya atau matinya orang lain. Terhadap ketiga unsur-unsur Pasal 338 KUHP yang telah diuraikan di atas tersangka anak AR memenuhi seluruh unsur.

Tersangka anak AR mengalami gangguan kemampuan dalam bersosialisasi di lingkungan, serta aktivitas keseharian lainnya. Dalam kondisi demikian tersangka anak AR tidak mengetahui konsekuensi dari perbuatannya maupun dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah diperbuatnya. Meskipun demikian, tidak menghilangkan fakta bahwa tersangka anak AR telah menghilangkan nyawa korban.

Dengan terpenuhinya seluruh unsur dari Pasal 338 KUHP sebagaimana diuraikan tersebut di atas, penyidik dapat menerapkan pasal tersebut guna menjerat tersangka anak AR. Penyidik juga dapat menerapkan Pasal 44 ayat 3 UU KDRT terhadap tersangka anak AR dikarenakan telah memenuhi unsur yang ada dalam pasal tersebut. Tersangka anak AR telah terbukti melakukan kekerasan fisik yang mengakibatkan korban meninggal.

Tindakan hukum yang diambil oleh penyidik dalam kasus ini harus lebih menekankan kepada keadilan restoratif yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil

dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Uraian dari ketentuan dari Pasal 44 KUHP serta keterangan yang didapat pada saat berita acara pemeriksaan saksi ahli sangat relevan untuk dikaitkan dengan kondisi disabilitas intelektual yang diderita oleh tersangka anak AR. Dengan kondisi tersebut, tersangka anak AR meskipun nantinya terbukti melakukan pembunuhan, tidak dapat dijatuhi pidana terhadapnya, alih-alih memasukannya kedalam penjara yang dapat merenggut kemerdekaan tersangka anak AR, dirasa lebih tepat jika memasukannya ke rumah sakit jiwa agar ditangani oleh tenaga ahli.

#### **E. Kesimpulan dan Saran**

Terhadap anak AR yang diduga melakukan tindak pidana pembunuhan, dapat diterapkan Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Namun yang dapat memutuskan anak AR bersalah atau tidak bersalah adalah Hakim.

Jajaran Penyidik Kepolisian dalam melakukan proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana / tersangka anak selain berpegang kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana harus juga harus berpedoman kepada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak salah satunya adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-

sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

#### **F. Daftar Pustaka**

Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nuansa, 2006.

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta, Pustaka Kartini, 1988.

P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung. Citra Aditya Bakti, 1997.

P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa Tubuh dan Kesehatan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012.

Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban pidana*, Jakarta, Aksara Baru, 2003.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2011